



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN USUL PRAKARSA DPRD KABUPATEN CIREBON
MENGENAI RAPERDA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH, TAMAN KANAK-
KANAK AL-QUR'AN (TKQ)/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DAN KESEHATAN
IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) MENJADI PRAKARSA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi telah mengajukan Usul Prakarsa Raperda mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) DAN Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA)
- b. bahwa usul Prakarsa dimaksud pada huruf b, telah disepakati Rapat Paripurna DPRD menjadi Prakarsa DPRD;
- c. bahwa prakarsa DPRD dimaksud huruf c, perlu dituangkan ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Surat dari Pemrakarsa Nomor : 174/83/DPRD tanggal 10 Februari 2009 perihal Penyampaian Usul Prakarsa DPRD mengenai Madrasah Diniyah Takmilyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA).

2. Penyampaian Usul Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 12 Maret 2009.

3. Pandangan Anggota DPRD dan Pendapat Bupati terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Maret 2009.

4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 17 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN USUL PRAKARSA DPRD MENGENAI MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH AWWALIYAH, TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN (TKQ)/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) MENJADI PRAKARSA DPRD

- PERTAMA : Menyetujui untuk menerima Usul Prakarsa Anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengenai Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA). menjadi Prakarsa DPRD.
- KEDUA : Konsep Prakarsa DPRD tentang Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ)/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 17 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TASIYA SOEMADI

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
 3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.